

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA *PLATFORM GAME ONLINE* SEBAGAI PENGHUBUNG FITUR PERCAKAPAN ANTAR PENGGUNA DALAM HAL TERJADINYA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

Realdy Fransaut Saragih
1687908

Interaksi sosial dalam masyarakat masa kini dapat dilakukan melalui dunia maya yaitu salah satunya *platform game online*. Perkembangan saat ini, terdapat fitur percakapan Tujuan *Platform* memberikan fitur *chat room* tersebut ditujukan untuk memudahkan kerja sama antar pemain yang berjarak jauh. Namun para pengguna/*user game online* menggunakan fitur chat room tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan, misalnya untuk mencari korban pelecehan seksual terutama tertuju pada anak-anak di bawah umur yang menggunakan *platform* tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis akan meninjau Pertanggungjawaban penyedia *platform game online* sebagai penghubung fitur percakapan antar pengguna dan perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan layanan fitur *chat room* dalam *game online* ditinjau dari peraturan peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penyedia *Platform game online* sebenarnya tidak bertanggungjawab dikarenakan *Platformgame onlinetidak* pernah bermaksud menyediakan tempat atau sarana untuk memudahkan tindak pidana akan tetapi penyalahgunaan sarana fitur *chat room* yang terjadi pada anak dibawah umur oleh pengguna/*user*, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari *user /pengguna* tersebut. Penyedia *Platform* dan Pemerintah di bidang Penyedia *Platform game online* perlu memberikan perlindungan hukum yang sifatnya perlindungan hukum preventif yang baru secara umum hanya memberikan perlindungan didalam Perundang-Undangan yaitu perlindungan hukum represif.

Kata kunci : *platform game online, fitur chat room, pelecehan seksual pada anak, pertanggungjawaban.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW ON RESPONSIBILITIES OF THE PROVIDER OF ONLINE GAMING PLATFORMS AS THE CONVERSATIONS CONNECTOR BETWEEN USERS IN THE EVENT OF SEXUAL HARASSMENT CASES TO CHILDREN BASED ON LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA

By:

Realdy Fransaut Saragih
1687908

Social interactions in the community can be done through cyberspace these days, one of the example is through online gaming platforms. The current development, there is a feature to do conversations between users. The Platform's Intention by giving the conversation features is to make it easier for users with great distance to build up a teamwork. But online gaming users didn't use it properly based on terms that have been given, for example they used it to prey for a sexual harassment victim especially underage children that are using the platforms. Based on this case, the writer is going to do a review on the responsibilities of the platforms providers as the conversations connector between users and the protection for underage children (minors) that are using the chat room in online gaming based on laws and regulations in Indonesia.

This research is a normative juridical research which is descriptive by using a conceptual approach and also Regulations approach. Types of data that are being used in this research are secondary data with primary, secondary, and tertiary law materials.

The result from this research is that Online Gaming Platforms actually are not being responsible because the Platform provider never had the intention to provide a place or facilitate criminal acts on the misused of the chat room feature that are happening to minors by users, hence it becomes the responsibility of the users themselves. Platform provider and government in the Platform provider need to give law protection that is the new preventive law which in general only provides protection in Regulations, which is repressive law protection.

Key Words : online gaming platforms, chat room features, sexual harassment to minors, liability

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
REVISI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN OPERASIONALISASI <i>GAME</i> BERBASIS <i>ONLINE</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	29
A. Hukum Teknologi Informasi	29
1. Pengertian Hukum Teknologi Informasi	29
2. Asas dan Prinsip Hukum Teknologi Informasi	31
3. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Teknologi Informasi	33

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang ITE	34
1. Sejarah Perkembangan	34
2. Pengaturan Terhadap Konten Informasi Elektronik dan Kegiatan di Dunia Cyber	37
C. Pengaturan <i>Platform Games</i> Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	46
1. Pengertian Games.....	47
2. Kewajiban Penyedia Game Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48
BAB III PERLINDUNGAN ANAK MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA	54
A. Pentingnya Sistem Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.....	54
1. Anak Sebagai Generasi Penerus Yang Harus Dilindungi	54
2. Pertimbangan Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak	58
3. Tujuan Perlindungan Anak.....	61
B. Hak-Hak Anak.....	64
1. Pengertian Anak	64
2. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia ..	70
C. Pelanggaran Hak Anak Akibat Terjadinya Kejahatan Seksual Dan Penyelesaiannya	74
1. Peraturan Hukum Berkenaan dengan pelecehan seksual	74
2. Proses Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	78
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA <i>PLATFORM GAME ONLINE</i> SEBAGAI PENGHUBUNG FITUR PERCAKAPAN ANTAR PENGGUNA DALAM HAL TERJADINYA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	84
A. Analisis Pertanggungjawaban Penyedia <i>Platform Game Online</i> Sebagai Penghubung Fitur Percakapan Antar Pengguna Dalam Hal Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	84

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pengguna <i>Platform Game Online</i> Menurut Sistem Hukum Indonesia.....	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
CURRICULUM VITAE.....	114



DAFTAR TABEL

Table 1. Peraturan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual 3

